



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Lakshmana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469

Wisselbord No. 72385 - 72386 - 72387

B A N D U N G

Nomor : 27 /102.5/E/88

16 Januari 1988

Lampiran : 1 berkas

H a l : Ijin pendirian SMEA Koperasi Almuslim Tambun Bekasi.

Kepada Yth : Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
di-
B A N D U N G .

Memperhatikan surat Dirjen Dikdasmen No. 9574/C1/R.86 tanggal 17 Juni 1986 perihal permohonan izin operasi TK, SD, SMP, SMA serta izin pendirian SMEA rumpun Koperasi dan surat Yayasan Almuslim Tambun Bekasi No. AM-03/03/86 tanggal 24 Maret 1986 tentang permohonan izin pendirian :

Nama sekolah : SMEA Koperasi Almuslim

Alamat : Jl. Simpang tiga Tambun - Bekasi

Tahun didirikan/dibuka : 1986/1987

Kurikulum yang digunakan : Kurikulum SMKTA 1984

Rumpun yang dibuka : Koperasi


dengan ini kami sampaikan hasil pertimbangan dan saran dari Pengawas Bidang Dikmenjur serta hasil penelitian data mengenai :

1. Badan Penanggungjawab Penyelenggara sekolah
2. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Bekasi No. 351/KS. 411.4/IX/1986 tanggal 3 Juni 1986
3. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bekasi No. 2054/I02.24/A.87 tanggal 28 Nopember 1987
4. Kurikulum yang digunakan
5. Tenaga Pengajar dan Tata Usaha
6. Keterangan sekolah
7. Bangunan yang dipakai
8. Sarana/alat-alat praktik
9. Hasil studi kelayakan

Dalam rangka peningkatan daya tampung sekolah menengah kejuruan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah kami dapat menyetujui pembukaan : SMEA Koperasi Almuslim Tambun Bekasi dengan catatan :

- Dapat terpenuhi butir-butir pasal 5 Bab.II dari SK Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I 83
- Pembukaan rumpun supaya disesuaikan dengan fasilitas yang telah ada
- Upaya peningkatan daya tampung tidak mengakibatkan penurunan mutu pendidikan.

Demikian sebagai bahan untuk mendapat pertimbangan selanjutnya.



DRS. R. LUKMAN
NIP. 130119966

Tembusan Yth :

1. Sdr. Pengurus Yayasan Almuslim Tambun - Bekasi (MPPK)
- ✓ 2. Sdr. Kepala SMEA Koperasi Almuslim Bekasi di Bekasi
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk.II Kab. Bekasi di Bekasi
4. Sdr. Kepala Kandep Dikbud Kab. Bekasi di Bekasi
5. Sdr. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Sdr. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPIN SI JAWA - BARAT

Nomor : 148 /IO2/Kep/E / 88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Al-Muslim di Jl. Simpang Tiga setu kampung Bahagia Tambun Kabupaten Bekasi untuk mendirikan SMEA Koperasi Al-Muslim di Jl. Simpang Tiga Tambun Bekasi mulai tahun Ajaran 1987/1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPIN SI JAWA BARAT

Umbarca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Muslim tanggal 17 Juni 1986
Nomor 95/4/C1/R-1986

Menimbang : a.bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b.bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,Yayasan Al-Muslim telah mengusulkan didirikannya SMEA Koperasi Al-Muslim
c.bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d.bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Al-Muslim untuk mendirikan SMEA Koperasi Al-Muslim mulai tahun Ajaran 1987/1988.

Mengingat : 1.Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a.tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b.tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c.tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
d.tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
e.tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984;
f.tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3.Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a.tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I-83;
b.tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
c.tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;

Memperhatikan:a.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986; Dikmenjur
b.Rekomendasi dari Kepala Bidang ~~Dikmenjur~~ Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Januari 88 Nomor 27/IO2.5/E/1988
c.Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bekasi tanggal 28 Nopember 87 Nomor 2054/IO2.34/A-1987
d.Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Bekasi tanggal 3 Januari 1986 Nomor 35/Ks.411.4/IX/1986

Memperhatikan:Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum pula Al-Islam tanggal 26 Maret 1979 Nomor 20.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN
Pertama

: Memberi ijin kepada Yayasan Al-Islam di Jl. Simpang Tiga Setu
Kampung Mahagia Tambun Kabupaten Bekasi untuk mendirikan -
SMEA Koperasi mulai tahun Ajaran 1987/1988.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaku-
kan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada-
Bidang DikmenjurKanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop
Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyeleng-
garaan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan -
ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan cata-
tan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pene-
tapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 25 April 1988

